

**PERATURAN
BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2016**



TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016

MABA, 2016



**PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2016 perlu disesuaikan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2015 Nomor 1.
 9. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Desa; (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2015 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2015 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur nomor 12 tahun 2015) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Besaran Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten dengan Jumlah Desa.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

(1) Besaran Alokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut :

- a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan Geografis;

- (2) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$AF = \{(0,25*Z1) + (0,35*Z2) + (0,10*Z3) + (0,30*Z4)\} * (DD \text{ Kab-ADKab})$$

Keterangan:

- AF = Alokasi Formula
Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten
Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas Desa kabupaten
Z4 = Rasio IKG desa terhadap total IKG Kabupaten.
DD Kab = Besaran Dana Desa kabupaten
ADD Kab = Besaran Alokasi Dasar DD kabupaten

3. Ketentuan Pasal 8 Ayat (3) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi seluruhnya sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- peraturan Desa mengenai APB Desa kepada bupati.
 - laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada bupati.
 - laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I

- c. sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
 - d. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada bupati.
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati/walikota paling lambat minggu kedua bulan September.
- Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

4. Ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan;
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu ke dua bulan februari tahun anggaran berjalan
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu ke dua bulan juli tahun anggaran berjalan
- (5) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati.
- (6) Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - c. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan;
 - d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (7) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu ke dua bulan februari tahun anggaran berjalan;

- (8) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu ke dua bulan juli tahun anggaran berjalan.
- (9) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal, 07 Oktober 2016

BUPATI HALMAHERA TIMUR

ttd

H. RUDY ERAWAN

Diundangkan di Maba
pada tanggal, 07 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KAB. HALMAHERA TIMUR

ttd

Ir. MOH. ABDU NASAR
NIP. 19641028 199203 1 006

Salinan Sesuai Aslinya
Kabag Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Timur



ARDIYANSYAH MAJID, SH
NIP. 19771122 200312 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2016.